TESIS

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KREDIT YANG DIBUAT OLEH NOTARIS YANG MELANGGAR PRINSIP KEPATUTAN

JURIDICAL REVIEW OF CREDIT AGREEMENTS MADE BY NOTARIES WHICH VIOLATE THE PRINCIPLES OF COMPLIANCE

Oleh :

AYU NASRIANI SAPUTRI
NIM. B022192047

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023

Optimized using
trial version
www.balesio.com

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KREDIT YANG DIBUAT OLEH NOTARIS YANG MELANGGAR PRINSIP KEPATUTAN

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Kenotariatan

Disusun dan diajukan oleh :

AYU NASRIANI SAPUTRI
NIM.B022192047

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023

Optimized using
trial version
www.balesio.com

TESIS

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KREDIT YANG DIBUAT OLEH NOTARIS YANG MELANGGAR PRINSIP KEPATUTAN

Disusun dan diajukan oleh:

AYU NASRIANI SAPUTRI
B022192047

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Program Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 7 Desember 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui:

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Dr. Marwah, S.H., M.H.	**Dr. Sakka Pati, S.H., M.H.**
NIP.19830423 200801 2 006	**NIP.19710211 200604 2 001**

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan	Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Prof. Dr. H. M. Arfin Hamid, S.H., M.H	**Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P**
70205 199403 1 001	**NIP.19731231 199903 1 003**

Optimized using
trial version
www.balesio.com

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : **AYU NASRIANI SAPUTRI**
N I M : **B022192047**
Program Studi : **Magister Kenotariatan**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul "**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KREDIT YANG DIBUAT OLEH NOTARIS YANG MELANGGAR PRINSIP KEPATUTAN**" adalah benar-benar karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan secara umum, baik secara keseluruhan maupun sebagian dalam bentuk jurnal ataupun bentuk lainnya.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 27 Desember 2023
Yang membuat pernyataan,

Ayu Nasriani Saputri
B022192047

Optimized using
trial version
www.balesio.com

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta tak lupa peneliti haturkan salam dan salawat atas junjungan Nabi Muhammad SAW sehingga proses belajar mengajar pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin sampai dengan penulisan tesis dengan judul " Tinjauan Yuridis Perjanjian Kredit Yang Dibuat Oleh Notaris Yang Melanggar Prinsip Kepatutan " ini dapat penulis selesaikan dengan baik.

Penghargaan yang setinggi-tingginya penulis persembahkan kepada orang-orang yang selalu mendoakan penulis, Ibunda dan Ayahanda saya tercinta Sarlota Tawala dan Hamuddin yang dengan penuh kasih sayang selalu mendoakan penulis bisa sampai pada tahap ini. Tak lupa penulis haturkan terima kasih kepada saudara-saudara terkasih saya sekaligus sahabat-sahabat terbaik saya Wawan, Wiwik, Wira, Gunawan dan Rista yang selama ini menjadi penyemangat dalam penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari, begitu banyak kendala dan hambatan dalam menyelesaikan tesis ini. Namun, berkat arahan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, tesis ini dapat terselesaaikan dengan baik meskipun tak dapat dipungkiri masih banyak kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan terima kasih angat mendalam kepada Dr. Marwah, S.H., M.H. selaku bing Utama dan Dr. Sakka Pati, S.H., M.H. selaku Pembimbing

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Pendamping atas kesediaan waktu, segala kesabaran, bantuan, bimbingan, nasihat, arahan, semangat dan juga saran yang diberikan selama ini kepada peneliti. Rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya peneliti sampaikan pula kepada Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.Hum. selaku penguji, Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H. selaku penguji dan Dr. Abdul Muis, S.H., M.H. selaku penguji yang telah memberikan arahan, saran dan masukan untuk perbaikan tesis ini.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1) Bapak Rektor Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa M.Sc. beserta jajarannya;
2) Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH., M.A.P. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M. Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Ibu Prof. Dr. Iin Kartika Sakharina, S.H., M.A. Selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni, Ibu Dr. Ratnawati S.H.,M.H. Selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi.
3) Ibu Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4) Para Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman selama perkuliahan berlangsung;

Optimized using
trial version
www.balesio.com

5) Seluruh Staf dan Karyawan Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi dengan baik;
6) Bapak Haedar, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Palopo, Bapak Yushar, S.H,. M.H selaku Sekertaris Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Palopo, dan Bapak Parawansyah, S.H., M.Kn. selaku Notaris di Kota Palopo.
7) Terima kasih juga untuk teman-teman Kenotariatan 2019-2 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terkhusus rekan-rekan B CLASS yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu untuk kebersamaan dan semangatnya selama ini.

Akhir kata, Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Aamiin ya Rabbal'alamin. Dan dengan kerendahan hati penulis senantiasa mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dari berbagai pihak, dengan harapan dan doa penulis, semoga tesis ini memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Makassar, 10 November 2023

Ayu Nasriani Saputri

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ABSTRAK

AYU NASRIANI SAPUTRI (B022192047). *Tinjauan Yuridis Perjanjian Kredit Yang Dibuat Oleh Notaris Yang Melanggar Prinsip Kepatutan*, dibimbing oleh Marwah dan Sakka Pati.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan akibat hukum Perjanjian Kredit yang dibuat oleh Notaris yang melanggar prinsip kepatutan dan pemberian sanksi terhadap Notaris yang melanggar prinsip kepatutan.

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris. Data dikualifikasikan sebagai data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, dan data sekunder diperoleh melalui studi literatur. Data yang terkumpul kemudian diolah dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum Perjanjian Kredit oleh Notaris yang tidak dibacakan karena Notaris memiliki lebih dari satu kantor tetap sah namun pembuktiannya terdegradasi menjadi akta dibawah tangan. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 16 ayat (12) Notaris yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dituntut ganti kerugian berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. Pemberian sanksi terhadap Notaris yang melanggar prinsip kepatutan berdasarkan UUJN merupakan kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris yang terdiri dari sanksi pidana, sanksi Perdata, dan sanksi Administratif. Sementara pemberian sanksi terhadap Notaris yang melanggar prinsip kepatutan sebagaimana yang telah diatur dalam Kode Etik merupakan kewenangan Dewan Kehormatan Notaris. Bentuk pemberian sanksi oleh Dewan Kehormatan Notaris berupa terguran lisan, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan terakhir yaitu pemberhentian dengan tidak hormat.

Kata Kunci : Notaris; Majelis Pengawas Daerah; Dewan Kehoramatan Notaris, Kode Etik Notaris

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ABSTRACT

AYU NASRIANI SAPUTRI (B022192047). Juridical Review of Credit Agreements Made by Notaries Which Violate the Principles of Compliance, guided by Marwah and Sakka Pati.

This research aims to analyze and explain the legal consequences of Credit Agreements made by Notaries who violate the principles of propriety and to impose sanctions on Notaries who violate the principles of propriety.

This type of research is a type of empirical research. Data is qualified as primary and secondary data. Primary data was obtained through interviews, and secondary data was obtained through literature study. The collected data is then processed using a qualitative analysis approach.

The research results show that the legal consequences of the Credit Agreement by the Notary not being read out because the Notary has more than one office are still valid but the proof is relegated to a private deed. Therefore, based on Article 16 paragraph (12), a Notary who commits this violation can be sued for compensation in the form of reimbursement of costs, compensation and interest from the Notary. Imposing sanctions against Notaries who violate the principles of propriety based on the UUJN is the authority of the Notary Regional Supervisory Council which consists of criminal sanctions, civil sanctions and administrative sanctions. Meanwhile, imposing sanctions on Notaries who violate the principles of propriety as regulated in the Code of Ethics is the authority of the Notary Honorary Council. The forms of sanctions imposed by the Notary Honorary Council are in the form of verbal warning, temporary dismissal, honorable dismissal, and finally, dishonorable dismissal.

Keywords: Notary; Regional Supervisory Council; Notary Honorary Council, Notary Code of Ethics

Optimized using
trial version
www.balesio.com

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PENGESAHAN ii
PERNYATAAN KEASLIAN iii
KATA PENGANTAR iv
ABSTRAK vii
ABSTRACT viii
DAFTAR ISI ix

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Dan Kegunaan Penelitian 8
1. Manfaat Penelitian 8
2. Kegunaan Penelitian 9
E. Orisinalitas Penelitian 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 12
A. Tinjauan Umum Notaris 12
1. Pengertian Notaris 12
2. Kode Etik Notaris 17
3. Syarat- syarat untuk Diangkat Menjadi Notaris 27
4. Hak dan Kewajiban Serta Larangan Bagi Notaris 31
B. Tinjauan Umum Perjanjian Kredit 44
1. Pengertian Perjanjian Kredit 44
2. Syarat Sahnya Perjanjian 47
C. Tata Cara Pengawasan Notaris 48
1. Majelis Pengawas Daerah 54
2. Majelis Pengawas Wilayah (MPW) 56

Optimized using
trial version
www.balesio.com

3. Majelis Pengawas Pusat (MPP) 58
D. Landasan Teoritis 60
1. Teori Tanggung Jawab 60
2. Teori Sanksi 61
E. Kerangka Pikir 62
F. Definisi Operasional 62

BAB III METODE PENELITIAN 65
A. Tipe Penelitian 65
B. Lokasi Penelitian 65
C. Populasi dan Sampel 65
D. Jenis dan Sumber Data 66
E. Teknik Pengumpulan Data 67
1. Penelitian Lapangan (*Field Research*) 67
2. Penelitian Kepustakaan *(Library Research)* 68
F. Analisis Data 68

BAB IV AKIBAT HUKUM PERJANJIAN KREDIT YANG DIBUAT OLEH NOTARIS YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK 69
A. Akibat Hukum Perjanjian Kredit Yang Tidak Memenuhi Syarat Formil 69
B. Akibat Hukum Perjanjian Kredit Yang Tidak Memenuhi Syarat Materil 78

BAB V PENGAWASAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD) NOTARIS TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK 83
A. Pengawasan Preventif Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kota Palopo 83
B. Pengawasan Kuratif oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kota Palopo 95

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BAB VI PENUTUP 119
A. Kesimpulan 119
B. Saran 120

DAFTAR PUSTAKA 122

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga kenotariatan telah lama dikenal di negara Indonesia, jauh sebelum Indonesia merdeka atau pada masa pemerintahan kolonial Belanda Notaris telah melaksanakan tugasnya. Keberadaan Notaris pada awalnya di Indonesia merupakan kebutuhan bagi bangsa Eropa maupun yang dipersamakan dengannya dalam upaya untuk menciptakan akta autentik khususnya di bidang perdagangan

Profesi Notaris adalah profesi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, utamanya dalam era 5.0. Perkembangan masyarakat yang semakin meningkat menuntut masyarakat untuk memenuhi kebutuhan rumah tempat tinggal serta hubungan-hubungan keperdataan. Notaris merupakan profesi hukum dan dengan demikian profesi Notaris adalah suatu profesi mulia *(nobile officium).*

Profesi Notaris menuntut para Notaris untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat sebagai pelayan publik yang tunduk pada aturan yang berlaku yang mengikat profesi Notaris itu sendiri. Adapun aturan mengenai pelaksanaan sebagai seorang Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Peraturan Jabatan Notaris selanjutnya disebut UUJN. Selain itu Notaris dalam menjalankan tugasnya juga harus tunduk dan patuh pada Kode Etik Notaris.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan. Oleh karena itu untuk melaksanakan jabatan luhur Notaris tidak semata-mata hanya keahlian di bidang ilmu kenotariatan, tetapi juga perlu oleh mereka yang berakhlak tinggi.[1] Kebutuhan akan jasa Notaris dalam masyarakat modern tidak mungkin dihindarkan. Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh pemerintah dan pemerintah sebagai organ Negara mengangkat Notaris bukan semata untuk kepentingan Notaris itu sendiri, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat luas. Jasa yang diberikan oleh Notaris terkait erat dengan persoalan *trust* (kepercayaan) antara para pihak, artinya Negara memberikan kepercayaan yang besar terhadap Notaris sehingga Notaris harus memikul tanggung jawab secara hukum maupun moral.[2]

Rumusan UUJN menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum *(openbaar ambtenaar).* Seseorang menjadi pejabat umum, apabila ia diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu. Notaris sebagai pejabat umum ikut serta melaksanakan kewibawaan *(gezag)* dari pemerintah. Notaris disebut sebagai pejabat umum dikarenakan kewenangannya untuk membuat akta autentik. Meskipun disebut sebagai pejabat umum, namun Notaris bukanlah pegawai negeri sebagaimana dimaksud oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang

---

ınir Fuady, 2005, *Profesi Mulia Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Notaris, Kurator dan Pengurus PT*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.5.

dul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia;Perspektif Hukum* Yogyakarta: UII Press, hlm. 43.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

kepegawaian. Notaris merupakan swasta yang terikat dengan peraturan jabatannya dan selanjutnya Notaris bebas dalam menjalankan profesinya. Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah namun Notaris tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah. Pendapatan Notaris diperoleh dari honorarium kliennya.[3]

Arti penting dari profesi Notaris disebabkan karena Notaris oleh undang-undang diberi wewenang untuk menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam pengertian bahwa apa yang disebut dalam akta autentik itu pada pokoknya dianggap benar. Hal ini sangat penting untuk mereka yang membutuhkan alat pembuktian untuk sesuatu keperluan, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan suatu usaha. Untuk kepentingan pribadi misalnya adalah untuk membuat statement, mengakui anak yang dilahirkan di luar pernikahan, menerima dana menerima hibah, mengadakan pembagian warisan dan lain sebagainya. Sedangkan untuk kepentingan suatu usaha misalnya adalah akta-akta dalam mendirikan suatu

PT (Perseroan Terbatas), Firma, CV *(Comanditer Vennootschap)* dan lain-lain serta akta-akta yang mengenai transaksi dalam bidang usaha dan perdagangan, pemborongan pekerjaan, perjanjian kredit dan lain-lain sebagainya.[4]

Optimized using
trial version
www.balesio.com

H. S. Lumban Tobing, 1991, *Pengaturan Jabatan Notaris,* Jakarta: Erlangga,

ɔetardjo Soemoatmodjo, 1986, *Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang,* a: Liberty, hlm.4.

Notaris pada masa kini sering melakukan kerja sama dengan bank atau menjadi rekanan Bank dan dituangkan dalam suatu perjanjian. Dalam hal kerjasama ini pada umumnya Notaris diminta bank untuk membuat perjanjian kredit.

Undang-Undang Perbankan setelah dilakukan perubahan tidak mengharuskan bentuk dari perjanjian kredit, karena baik dibuat tertulis maupun lisan, pemberian kredit tetap dapat dilakukan. Namun, pada praktiknya untuk melindungi pemberian kredit dan pembiayaan, perjanjian kredit umumnya akan dibuat secara tertulis dan memuat perjanjian baku *(standard contract),* yang dibuat dengan cara di bawah tangan maupun notarial. Ketika bank telah menyetujui permohonan kredit yang dimohonkan oleh nasabah (debitor) dan nasabah tersebut telah setuju memberikan jaminan kepada bank, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah proses penandatanganan perjanjian kredit dan pembebanan terhadap objek jaminan. Perjanjian kredit yang dibuat secara notariil pada umumnya dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dalam hal ini adalah Notaris, seperti yang diatur pada Pasal 1 ayat (1) UUJN, bahwa Notaris adalah pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk akta autentik. Notaris dalam membuat akta autentik harus mengikuti bentuk dan tata cara yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang dan proses pembuatan akta autentik harus dilakukan dihadapan Notaris.[5]

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ɜ Pancawati Hutagalung, Siti Malikhatun Badriyah, dan Irawati, *"Kedudukan Kerjasama Notaris dengan Bank (Ditinjau dari Undang-Undang Jabatan*

Salah satu kewajiban Notaris yang termuat di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN adalah bahwa Notaris mempunyai kewajiban untuk membacakan akta dihadapan para pihak pada saat penandatanganan akta. Notaris wajib membacakan isi akta agar para pihak dianggap dapat mengerti dan paham terhadap isi akta dan segala informasi terkait akta tersebut, sehingga keputusan untuk setuju atau tidak setuju terhadap isi akta autentik tersebut ditentukan oleh para pihak yang nantinya akan menandatanganinya.

Sehubungan dengan wewenang Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UUJN mengatur bahwa "Seorang Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya". Dari penjelasan Pasal 19 ayat (1) UUJN tersebut dimaksudkan bahwa Notaris hanya dapat memiliki satu kantor, yaitu tempat dimana kedudukannya berada. Mengenai tempat kedudukan kantor Notaris, juga terdapat pada Pasal 3 angka 8 Kode Etik Notaris yang mengatur bahwa Notaris wajib menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari. Kemudian pada Pasal 4 angka 1 Kode Etik Notaris terdapat larangan bagi Notaris di mana Notaris dilarang mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor baik kantor cabang maupun kantor perwakilan. Berdasarkan hasil pra

---

ın Kode Etik Notaris)", Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol.14 No.1, diakses pada) November 2022 pukul 15.45 WITA.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

penelitian, terdapat seorang Notaris yang berkedudukan di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, namun Notaris tersebut memiliki kantor yang terletak di Kecamatan Nuha pada kabupaten yang sama. Kantor yang terletak di Kecamatan Nuha inilah yang sering digunakan untuk melakukan kerjasama dengan beberapa bank yang berada di Kecamatan Nuha dalam hal pembuatan Perjanjian Kredit. Oleh karena itu pihak bank yang terdapat di Kecamatan Nuha tidak perlu lagi untuk ke Kantor Notaris yang berkedudukan di Kecamatan Malili. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa pada praktiknya masih terdapat kelalaian yang dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris.

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris memiliki sebuah Organisasi yang bernama Ikatan Notaris Indonesia. Ikatan Notaris Indonesia memiliki aturan tersendiri untuk para Notaris dalam menjalankan jabatannya, mulai dari tingkat Pusat, Wilayah dan Daerah. Notaris dalam menjalankan jabatannya diawasi oleh Dewan Pengawas Pusat yang terletak di Ibukota Negara Indonesia yaitu di Jakarta Pusat. Kemudian, Dewan Pengawas Wilayah yang terletak di Ibukota Provinsi. terakhir Dewan Pengawas Daerah yang terletak di Kota/Kabupaten.

Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan Notaris, Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh kongres merupakan kaidah yang wajib ditaati oleh setiap anggota pengurus. Oleh karena itu pengurus perkumpulan dan atau Dewan Kehormatan, bekerjasama dan koordinasi dengan Majelis Pengawas untuk melakukan penegakan etik.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Merujuk pada Pasal 67 ayat (1) UUJN, yang melakukan pengawasan terhadap Notaris adalah menteri dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Menteri Hukum dan Asasi Manusia (HAM) melaksanakan tugasnya membentuk Majelis Pengawas. Majelis Pengawas yang dibentuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) ini terdiri dari unsur pemerintah, organisasi Notaris dan ahli atau akademisi. Majelis Pengawas yang dimaksud adalah Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat. Dalam pelaksanaan pengawasan Notaris ditiap daerah kabupaten/kota terdapat Majelis Pengawas Daerah Notaris.[6]

Berdasarkan hal tersebut di atas, menurut Penulis terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan mengenai seorang Notaris tidak dibenarkan untuk memiliki lebih dari satu kantor atau memiliki kantor cabang maupun kantor perwalian. Oleh karena itu, penulis akan mengkaji lebih lanjut mengenai pelanggaran Kode Etik tersebut.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum terhadap Perjanjian Kredit yang dibuat oleh Notaris yang melanggar prinsip kepatutan?

Optimized using
trial version
www.balesio.com

bib Adjie, 2007, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap Undang-Jomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Surabaya: Refika Aditama,

2. Bagaimana pemberian sanksi terhadap Notaris yang melanggar prinsip kepatutan?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui;

1. Untuk menganalisis dan menelaah akibat hukum terhadap Perjanjian Kredit yang dibuat oleh Notaris yang melanggar prinsip kepatutan?
2. Untuk mengkaji dan menelaah mengenai pemberian sanksi terhadap notaris yang melanggar prinsip kepatutan.

D. MANFAAT DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Manfaat dan kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Penelitian

Dapat memberikan pemahaman serta pengetahuan baru dan menambah khasanah pengetahuan mengenai akibat hukum Perjanjain Kredit yang dibuat oleh Notaris yang melanggar prinsip kepatutan, sekaligus dapat dijadikan sebagai bahan penelitian serta pembelajaran sebagai bahan referensi pada perpustakaan dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum kenotariatan pada khususnya.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para mahasiswa dan masyarakat khususnya bagi para calon Notaris dalam hal mengetahui secara jelas mengenai peran Pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris guna menjunjung tinggi nilai Kode Etik Notaris dalam penerapan kehidupan sehari-hari bagi Notaris.

E. Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis	Sulham	
Judul Tulisan	Pelanggaran Kode Etik Oleh Notaris Guna Mengetahui dan Memahami Bentuk Pelanggaran Kode Etik Oleh Notaris	
Kategori	Tesis	
Tahun	2019	
Perguruan Tinggi	Universitas Hasanuddin	
Urain	**Penelitian Terdahulu**	**Rencana Penelitian**
Isu dan Permasalahan	Tesis ini lebih membahas secara menyeluruh mengenai pelanggaran Kode etik oleh Notaris guna mengetahui dan memahami bentuk pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh profesi Notaris dan untuk mengetahui dan memahami urgensi sanksi kode etik terhadap terwujudnya profesionalisme Notaris.	Tesis ini membahas mengenai pelanggran Kode Etik oleh Notaris dalam pembuatan akta Notaris tapi lebih menitiberatkan pada pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pegawasan Daerah terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik serta akibat hukum terhadap Perjanjian Kredit yang dibuat oleh Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik.
Teori pendukung	Teori Pengawasan dan Teori Tanggung Jawab.	Teori Tanggung Jawab dan Teori sanksi.
Metode penelitian	Melakukan wawancara dan Kuesioner.	Melakukan Wawancara.
katan	Empiris	Empiris
si & l al)	Ikatan Notaris Indonesia,Dewan Kehormatan Notaris,dan Majelis Pegawas Daerah.	Majelis Pengawas Daerah Notaris

Optimized using trial version www.balesio.com

Hasil & Pembahasan	Penerapan sanksi akibat dari adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris khususnya pelanggaran terkait Kode Etik Notaris dinyatakan bahwa penerapan sanksi tidak berjalan secara optimal karena Dewan Kehormatan dalam menjalankan tugasnya, menjatuhkan sanksi kepada Notaris yang melanggar kode etik hanya menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan dan tertulis, selebihnya dalam penerapan sanksi berupa pemberhentian sementara, pemecatan, pemberhentian dengan tidak hormat pelaksanaannya belum pernah terimplementasikan.	[redacted]
Desain Kebaruan Tulisan/Kajian	[redacted]	Pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris kota Palopo berjalan dengan baik namun terdapat kendala sehingga kurang efektif karena cakupan daerah kerja yang luas meliputi kota Palopo, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, dan kabupaten Luwu Timur.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Nama Penulis	Mesak Tambing	
Judul Tulisan	Keabsahan Akta Otentik Yang Dibuat Oleh Notaris Yang Mengalami Kebutaan	
Kategori	Tesis	
Tahun	2020	
Perguruan Tinggi	Universitas Hasanuddin	
Urain	**Penelitian Terdahulu**	**Rencana Penelitian**
Isu dan Permasalahan	Tesis ini lebih membahas secara spesifik permasalahan tentang bagaimana keabsahan akta otentik yang dibuat seorang Notaris yang matanya buta.	Tesis ini membahas mengenai pelanggran Kode Etik oleh Notaris dalam pembuatan akta Notaris tapi lebih menitiberatkan pada pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pegawasan Daerah terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik serta akibat hukum Perjanjian Kredit yang dibuat oleh Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik.
Teori pendukung	Teori Pengawasan dan Teori Tanggung Jawab.	Teori Tanggung Jawab dan Teori sanksi.
Metode penelitian	Melakukan wawancara.	Melakukan Wawancara.
Pendekatan	Empiris	Empiris
Populasi & Sampel (opsional)	Dewan kehormatan Notaris,dan Majelis Pegawas Daerah.	Majelis Pengawas Daerah Notaris
Hasil & Pembahasan	Pengawasan Majelis Dearah dalam melakukan pengawasan terhadap Keabsahan akta autentik yang dibuat seorang Notaris yang mengalami kebuataan tidak berjalan semestinya sesui dengan peraturan UUJN.	[redacted]
Desain Kebaruan /Kajian	[redacted]	Pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Palopo berjalan dengan baik namun terdapat kendala sehingga kurang efektif karena cakupan daerah kerja yang luas meliputi kota Palopo, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, dan kabupaten Luwu Timur.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Notaris

1. Pengertian Notaris

Notaris dalam bahasa Inggris disebut dengan *notary,* sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *van Notaris,* mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena Notaris berkedudukan sebagai pejabat publik, yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya.[7]

Pengertian Notaris tercantum dalam peraturan perundang-undangan berikut ini.

1. *Staatsblad* 1860 Nomor 30 tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (*Reglement op het Notaris-ambt in Indonesie*).[8]

   Didalam Pasal 1 *Staatsblad* 1860 Nomor 30 tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (*Reglement op het Notaris-ambt in Indonesie*) telah dirumuskan pengertian Notaris. Pasal 1:

   "Para Notaris adalah para pejabat-pejabat umum, khususnya berwenang untuk membuat akta-akta ontentik mengenai semua perbuatan, persetujuan dan ketetapan- ketetapan, yang untuk itu diperintahkan oleh suatu undang-undang umum atau yang

m HS , 2018, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 14.
, hlm. 16

Optimized using
trial version
www.balesio.com

dikehendaki oleh orang-orang yang berkepentingan, yang akan terbukti dengan tulisan Autentik, menjamin hari dan tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse-grosse, salinan-salinan dan kutipan- kutipannya, semuanya itu sejauh pembuatan akta-akta tersebut oleh suatu undang-undang umum tidak juga ditugaskan atau diserahkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain".

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pengertian Notaris tercantum dalam Pasal 1 angka 1 UUJN-P, "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta Autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya".[9] Rumusan atas unsur-unsur Notaris sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yaitu:

   1) Pejabat umum.
   2) Mempunyai kewenangan untuk membuat akta Autentik.
   3) Kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang diluar Undang-Undang Jabatan Notaris.[10]

al 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.
arus, M. Luthfan Hadi, 2017, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Notaris,* a: UII Press, hlm.2.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa Notaris adalah pejabat umum yang secara khusus diberikan wewenang oleh undang-undang untuk membuat suatu alat bukti yang Autentik (mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna).[11]

Berdasarkan definisi diatas, dapat diperhatikan bahwa ada dua hal yang diatur yaitu Konsep teoritis tentang Notaris dan Kewenangannya.

Notaris dikonstruksikan sebagai pejabat-pejabat umum. Pejabat umum merupakan orang yang melakukan pekerjaan atau tugas untuk melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Kewenangan Notaris, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *notary authority,* sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *de Notaris autoriteit* merupakan kekuasaan yang diberikan kepada Notaris untuk membuat akta autentik dan kekuasaan lainnya. Kekuasaan diartikan sebagai kemampuan dari Notaris untuk melaksanakan jabatannya. Kewenangan Notaris dibagi menjadi dua macam, yaitu: Kewenangan membuat akta autentik dan kewenangan lainnya.

Kewenangan lainnya merupakan kekuasaan yang diberikan kepada Notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan lainnya, selain yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Jabatan Notaris.[12] Kewenangan yang diberikan kepada Notaris yang membuat akta Autentik merupakan kewenangan yang ı oleh undang-undang. Hal ini bermakna bahwa peran dan fungsi

---

d.
lim HS, *Op. Cit.* hlm. 16.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Notaris dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangatlah penting dan memiliki keistimewaan tersendiri dalam mendukung proses pembangunan nasional.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris adalah:

"Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya".

Dalam hukum Inggris, Notaris dikonstruksikan sebagai:

> *"A notary public (or notary or public) of the common law is a public officer constituted by law to serve the public in non-contentious matters usually concerned with estates, deeds, power-of-attorney, and foreign and international business".*

Notaris dalam definisi ini dikonstruksikan sebagai Pejabat Publik yang:

a. Yang dilantik menurut hukum
b. Kewenangan untuk melayani masyarakat, yang berkaitan dengan:
    1) Tanah
    2) Akta
    3) Pembuatan surat kuasa, dan
    4) Usaha bisnis asing dan internasional

Notaris dikonstruksikan sebagai pejabat-pejabat umum. Pejabat merupakan orang yang melakukan pekerjaan atau tugas untuk dan kepentingan orang yang melakukan pekerjaan atau tugas untuk

Optimized using
trial version
www.balesio.com

melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Kewenangan Notaris yang dalam bahasa Belanda disebut dengan *the Notaris autoriteit* merupakan kekuasaan yang diberikan kepada Notaris untuk membuat akta autentik dan kekuasaan lainnya. Kekuasaan diartikan sebagai kemampuan dari Notaris untuk melaksanakan jabatannya. Kewenangan Notaris dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Kewenangan membuat akta autentik; dan
2. Kewenangan lainnya

Notaris mempunyai kedudukan, fungsi, dan peran sebagai berikut:[13]

1. Kedudukan Notaris adalah sebagai wakil negara (pejabat umum) dalam urusan perdata yang berkaitan dengan pembuatan akta Autentik, sehingga dengan demikian kedudukan Notaris adalah sebagai jabatan. Kedudukan Notaris ini ditegaskan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris pada bagian Menimbang huruf c yang berbunyi: “Bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat”.
2. Fungsi Notaris adalah bertindak (dalam jabatannya) dalam pembuatan akta autentik berkaitan dengan perbuatan hukum dalam lapangan hukum perdata. Fungsi Notaris ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Jabatan Notaris (UUJN).
3. Peran Notaris adalah memberikan jaminan kepastian, ketertiban, ɜn perlindungan hukum bagi masyarakat yang melakukan

ɩchrudin, et.al, 2019, *Hukum Kenotariatan Membangun Sistem Kenotariatan Berkeadilan*, Cet. I, Bandung: Refika Aditama, hlm.13.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

perbuatan hukum dalam lapangan hukum perdata melalui akta Autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris. Peran Notaris ini ditegaskan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris pada bagian menimbang huruf b yang berbunyi: “Bahwa untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum, dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat Autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang”.

Pada hakikatnya, dalam diri seorang Notaris wajib mengemban dua sisi yaitu hak dan kewajiban sebagai pejabat umum yaitu wakil Negara dalam urusan perdata. Secara lahiriah, Notaris adalah manusia yang kodratnya merupakan ciptaan Allah SWT yang yang mempunyai hak kodrati manusia yang disebut hak asasi manusia, diantaranya hak untuk memperoleh perlindungan hukum, hak untuk memperoleh keadilan, hak untuk memperoleh kehidupan yang layak, dan hak diperlakukan secara adil dengan memperhatikan jabatan yang diembannya. Hakikat dari jabatan Notaris negara yang diangkat sebagai Notaris diharapkan untuk menjalankan jabatannya secara terus menerus sampai dengan pensiun.[14]

2. Kode Etik Notaris

Istilah etika berasal dari bahasa Yunani Kuno. Etika berasal dari kata *ethos* (tunggal) yang mempunyai berbagai arti, yakni dapat berarti tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat,

I, hlm. 13

Optimized using
trial version
www.balesio.com

akhlak, watak, perasaan, sikap dan cara berpikir sedangkan bentuk jamak *ethos* adalah *ta etha* yang memiliki arti adat kebiasaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika diartikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).

Etika berasal dari ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral), etika adalah ilmu yang membahas tentang moralitas atau tentang manusia sejauh berkaitan dengan moralitas. Etika dapat dijelaskan dengan tiga arti, yakni ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. oleh karena itu, istilah etika sering juga diartikan dengan tata krama, sopan santun, pedoman moral, dan norma sosial. Notaris dalam menjalankan tugasnya, dituntut untuk selalu berpijak pada hukum dan regulasi yang berlaku di Indonesia. Bukan hanya itu, seorang Notaris juga berkewajiban untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan etika yang sudah disepakati bersama dalam Kode Etik, Kode Etik ini membatasi tindak tanduk para Notaris agar dalam menjalankan praktiknya tidak bertindak sewenang-wenangnya.

Etika berasal dari Bahasa Yunani Kuno Ethos yang berarti adat kebiasaan, adat istiadat, akhlak yang baik. Etika dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Etika dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Arti ini disebut juga sebagai “sistem

Optimized using
trial version
www.balesio.com

nilai" hidup manusia perorangan atau hidup manusia perorangan atau hidup bermasyarakat. Misalnya Etika orang Jawa, Etika agama Hindu.

b. Etika dalam arti kumpulan asas atau nilai moral. Yang dimaksud disini adalah kode etik, misalnya Kode Etik Advokat, Kode Etik Notaris Indonesia.

c. Etika dipakai dalam arti ilmu tentang yang baik atau yang buruk. Arti etika disini sama dengan Filsafat moral.

Suwardi K.Lubis menerangkan, etika adalah ilmu yang membahas perbuatan baik yang harus dikerjakan dan perbuatan jahat harus dihindari dalam hubungan dengan Tuhan, manusia, alam dan sekitarnya dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai moral.

Sudikno Mertokusumo menulis bahwa etika pada hakikatnya merupakan pandangan hidup dan pedoman tentang bagaimana orang itu seyogyanya berperilaku. Etika berasal dari kesadaran manusia merupakan pertunjukan tentang perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk. Etika juga merupakan penilaian atau kualifikasi terhadap perbuatan seseorang.

Menurut pendapat Liliana Tedjosaputro, Etika Profesi adalah keseluruhan tuntutan moral yang terkena pada pelaksanaan suatu profesi, sehingga etika profesi memperhatikan masalah ideal dan praktek-praktek rkembang karena adanya tanggungjawab dan hak-hak istimewa lekat pada profesi tersebut, yang merupakan ekspresi dari usaha

Optimized using
trial version
www.balesio.com

untuk menjelaskan penerapan nilai-nilai moral yang umum dalam bidang khusus yang lebih dikonkretkan lagi dalam kode etik.

Etika profesi merupakan etika perspektif yang merupakan bagian sistem tertentu dari etika sebagai ilmu. Dalam pengertian yang lebih luas, etika dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang tingkah laku sengaja manusia sepanjang berkaitan dengan norma. Etika memberikan pemahaman bahwa etika profesi merupakan ilmu pengetahuan tentang tingkah laku sengaja manusia yang berkaitan dengan norma di dalam pergaulan hidup sebagai professional. Etika profesi tidak hanya membahas norma-norma perspektif dalam suatu profesi, tetapi juga menyelidiki keseluruhan tingkah laku dan norma para professional notariat secara radikal.

Notaris dalam menjalankan jabatannya selain mengacu kepada Undang-Undang Jabatan Notaris, juga harus bersikap sesuai dengan etika profesinya. Etika Profesi Adalah sikap etis yang dituntut untuk dipenuhi oleh

profesional dalam mengemban profesinya. Sebagai profesi yang luhur, Notaris harus berbudi luhur dan memiliki akhlak yang tinggi, mendahulukan kepentingan masyarakat dibanding kepentingannya mencari nafkah.

a. Pengertian Kode Etik Notaris

ode etik adalah suatu tuntutan bimbingan, atau pedoman moral susilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar

Optimized using
trial version
www.balesio.com

kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka yang mempraktekkannya. Pengertian lain menyebutkan, kode etik merupakan norma atau peraturan yang praktis baik secara tertulis maupun tidak tertulis mengenai etika berkaitan dengan sikap serta pengambilan keputusan hal-hal fundamental dari nilai dan standar perilaku orang yang dinilai baik atau buruk dalam menjalankan profesinya secara mandiri dirumuskan, ditetapkan dan ditegakkan oleh organisasi profesi.

Kode Etik merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota Perkumpulan untuk menjaga kehormatan dan keluhuran jabatan Notaris. Penegakan Kode Etik Notaris ditegakkan oleh Dewan Kehormatan, sementara pengurus perkumpulan dan atau Dewan Kehormatan bekerjasama dan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas untuk melakukan upaya penegakan Kode Etika.

Kode etik Notaris merupakan suatu kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan Keputusan Kongres Perkumpulan dan atau yang ditentukan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi, serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas dan jabatan Notaris. [15]

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ɔdul Ghofur, 2016, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press a, hlm.171.

Dalam kode etik Notaris mengatur mengenai hal-hal yang harus ditaati oleh seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya dan juga diluar menjalankan jabatannya. Kode etik Notaris merupakan tuntunan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan Notaris baik selaku pribadi maupun pejabat umum yang diangkat pemerintah dalam jangka pemberian pelayanan umum khususnya dalam bidang pembuatan akta.

b. Dasar Hukum

Dasar hukum dari Kode Etik Notaris adalah berdasarkan keputusan kongres dan peraturan perundang-undangan. Kode Etik Notaris dilandasi oleh kenyataan bahwa Notaris sebagai pengemban profesi adalah orang memiliki keahlian dan keilmuan dalam bidang kenotariatan, sehingga mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang kenotariatan. Secara pribadi Notaris bertanggung jawab atas mutu pelayanan jasa yang diberikannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Indonesia (INI) sebagai Organisasi Notaris pada Kongres Luar Biasa di Bandung pada tanggal 27 Januari 2000, telah menetapkan kode etik yang terdapat dalam Pasal 13 Anggaran Dasar. Kode etik profesi Notaris hanya berlaku bagi kalangan organisasi Notaris yang bersangkutan. [16]

Kode etik mengatur mengenai kewajiban, larangan dan ıalian yang harus ditaati oleh semua anggota perkumpulan.

ɔ, hlm. 171

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Kewajiban, larangan dan pengecualian diatur dalam Pasal 3,4,5 kode etik seperti yang tercantum di atas.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Perubahan Kode Etik Notaris Tahun 2015, pengertian Kode Etik Notaris adalah kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan keputusan kongres perkumpulan dan atau yang ditentukan oleh dan diatur oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi setiap anggota Perkumpulan Ikatan Notaris serta wajib ditaati oleh semua yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk didalamnya para Pejabat sementara Notaris, Notaris Pengganti pada saat menjalankan jabatannya.

Dalam konteks Notaris sebagai profesional yang ahli dalam bidang hukum tanggung jawab etis merupakan hal yang menyangkut kegiatan penggunaan ilmu pengetahuan hukum tersebut. Dalam kaitan dengan hal ini terjadi keharusan untuk memperhatikan kodrat manusia, martabat manusia, menjaga keseimbangan ekosistem, bertanggungjawab pada kepentingan umum, kepentingan generasi mendatang, dan bersifat universal. Karena pada dasarnya ilmu pengetahuan, termasuk hukum, adalah untuk mengembangkan dan memperkokoh eksistensi manusia bukan untuk menghancurkan eksistensi manusia.[17]

Ruang lingkup kode etik adalah mengenai kewajiban, larangan dan
alian. Kewajiban adalah sikap, perilaku, perbuatan atau tindakan

[17] mad Charris Zubair, 2020, *Dimensi Etik dan Asketik Ilmu Pengetahuan Kajian Filsafat Ilmu*, Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, hlm. 49.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

yang harus dilakukan anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan Jabatan Notaris, dalam rangka menjaga dan memelihara citra bahwa lembaga notariat yang menjunjung tinggi keluhuran harkat dan martabat jabatan Notaris. Larangan adalah sikap, perilaku, perbuatan, atau tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, yang dapat menurunkan citra serta wibawa lembaga notariat ataupun keluhuran harkat dan martabat jabatan.[18]:

c. Landasan Kode Etik Notaris

Kode Etik Notaris merupakan moral yang ditentukan oleh organisasi profesi Notaris, yaitu Ikatan Notaris Indonesia yang wajib dipatuhi semua anggota perkumpulan yang menjalankan tugas jabatan Notaris. Keberadaan Kode Etik Notaris dilandasi oleh landasan sosiopsikologis, landasan moral dan landasan praktis. Untuk lebih jelasnya, ketiga landasan tersebut berikut ini akan dijelaskan satu demi satu.

1) Landasan Sosiopsikologis

Sebagai pengemban profesi, Notaris adalah orang yang memiliki keahlian yang berkeilmuan dalam bidang kenotariatan sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan pelayanan di bidang kenotariatan. Notaris bertanggung jawab secara pribadi atas mutu ɜn jasa yang diberikannya. Antara Notaris sebagai pengemban

ayat (10) dan (11) Kode Etik Notaris Indonesia

Optimized using
trial version
www.balesio.com

profesi dan kliennya terjadi hubungan personal antara subjek yang secara yuridis formal kedudukannya sama. Walaupun demikian substansi hubungan antara Notaris dan klien secara sosio psikologikal terhadap ketidakseimbangan karena pada dasarnya klien tidak memiliki pilihan lain, kecuali memberikan kepercayaan kepada Notaris dengan harapan Notaris akan memberikan pelayanan profesionalnya secara bermutu dan bermartabat. Karena pelayanan yang dilakukan oleh Notaris termasuk pada fungsi kemasyarakatan yang langsung berkaitan dengan nilai dasar perwujudan martabat manusia dibidang kenotariatan, maka sesungguhnya Notaris memerlukan pengawasan dari masyarakat. Namun, masyarakat tidak memiliki kompetensi teknikal untuk menilai dan melakukan pengawasan yang efektif terhadap Notaris. Hal ini disebabkan daya jangkau kontrol sosial tidak dapat mencapai hubungan yang mengandung sifat personal antara Notaris dan klien. Sehubungan dengan nilai dan kepentingan yang terlibat di dalam hubungan Notaris dengan kliennya, maka pengemban profesi Notaris menuntut agar dalam melakukan pelayanan profesionalnya dijiwai sikap etis tertentu, yaitu yang dijiwai etika profesi Notaris.

2) Landasan Moral

Kehidupan banyak mengandung ketidakpastian. Naluri orang cenderung untuk mendapatkan jaminan yang mendekati kepastian. tersebut, baik berupa benda maupun orang diminta untuk lebih dari ketidakpastian tersebut. Demikian pula orang menutup

Optimized using
trial version
www.balesio.com

asuransi dengan tujuan yang sama. Akta Notaris dianggap dapat memberikan garansi kepada para pihak terkait dengan kejadian yang akan terjadi atau yang diramalkan pasti akan terjadi. Karena dambaan atas kepastian hukum inilah menyebabkan orang seakan-akan "terpaksa" untuk minta bantuan seorang Notaris. Di lain pihak adalah menjadi hal yang lumrah bahwa setiap orang ingin hidup bahagia, baik dalam arti kebahagiaan rohani dan jasmani. Oleh karena itu orang bekerja keras dengan menggunakan segala sarana untuk mencapai kebahagiaan tersebut yang tentunya ukuran kebahagiaan bagi tiap orang tidak sama. Dengan segala keterbatasan orang berupa kelemahan, khilaf, ataupun keliru terjadilah penyimpangan atau pelanggaran kaidah hukum dan kaidah sosial yang menimbulkan ketidaktertiban dan ketidakstabilan di dalam masyarakat pada umumnya dan lingkungan profesi pada khususnya. Untuk memulihkan ketidakstabilan dan ketidaktertiban tersebut perlu adanya Kode Etik Notaris dan sarana pendukung, yaitu organisasi Negara dan organisasi profesi.

3) Landasan Praktis

Etika profesi Notaris adalah sikap etis sebagai bagian integral dan sikap hidup dalam menjalani kehidupan di bidang kenotariatan. Hanya Notaris sendiri yang dapat atau yang paling mengetahui apakah perilakunya dalam mengemban profesi Notaris memenuhi tuntutan etika ya atau tidak. Kepatuhan pada etika profesi Notaris sangat ng pada akhlak Notaris yang bersangkutan. Kalangan Notaris itu

Optimized using
trial version
www.balesio.com

sendiri membutuhkan adanya pedoman objektif yang konkret pada perilaku profesionalnya. Karena itu, dari dalam lingkungan para Notaris itu sendiri dimunculkan seperangkat kaidah perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengemban profesi Notaris. Pada dasarnya, Kode Etik Notaris bertujuan untuk di satu pihak menjaga martabat profesi yang bersangkutan, sedangkan di lain pihak untuk melindungi klien (warga masyarakat) dari penyalahgunaan keahlian dan atau otoritas profesional.

3. Syarat- syarat untuk Diangkat Menjadi Notaris

Pada prinsipnya tidak setiap orang atau warga Negara dapat diangkat untuk menjadi Notaris, namun yang dapat diangkat menjadi Notaris adalah warga Negara atau orang-orang yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Syarat-syarat itu, meliputi:

1. Warga Negara Indonesia
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
3. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun
4. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater
5. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan
6. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh

Optimized using
trial version
www.balesio.com

empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan

7. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat Negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris, dan
8. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.[19]

Kedelapan syarat itu merupakan syarat kumulatif. Artinya bahwa setiap calon Notaris harus memenuhi semua syarat itu. Apabila salah satu syarat itu tidak dipenuhi, maka yang bersangkutan tidak dapat diberikan izin praktik Notaris.

Dengan adanya izin praktik tersebut, maka dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan Notaris, yang bersangkutan wajib:

1. Menjalankan jabatannya dengan nyata
2. Menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada:
   a. Menteri
   b. Organisasi Notaris; dan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

[19] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

c. Majelis Pengawas Daerah;dan

d. Menyampaikan:

   a. Alamat kantor

   b. Contoh tanda tangan dan paraf; serta

   c. Teraan cap atau stempel jabatan Notaris yang berwarna merah

Ketiga hal itu disampaikan kepada:

a. Menteri

b. Pejabat lain yang bertanggungjawab di bidang pertanahan

c. Organisasi Notaris

d. Ketua Pengadilan Negeri

e. Majelis Pengawas Daerah

f. Bupati/Walikota di tempat Notaris diangkat.[20]

Apabila ketiga hal itu, baik untuk menjalankan jabatannya secara nyata maupun untuk menyampaikan berita acara dan alamat kantor tidak dilaksanakan oleh Notaris, maka ia dapat dikenakan sanksi. Sanksinya dapat berupa:

a. Peringatan tertulis

b. Pemberhentian sementara

c. Pemberhentian dengan hormat; atau

d. Pemberhentian dengan tidak homat

ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Adapun yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Notaris diatur dalam Pasal 2 UUJN , yaitu menteri. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum. Dalam Kabinet Kerja, Menteri yang diberikan kewenangan di bidang hukum, yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kewenangan lain dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu:

1. Penetapan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro
2. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya
3. Penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya.
4. Pengaturan penetapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama Negara di bidangnya
5. Penetapan kebijakan sistem informasi nasional di bidangnya
6. Pembinaan hukum dan peraturan perundang-undangan nasional
7. Pengesahan dan persetujuan badan hukum di bidangnya
8. Pengesahan dibidang hak dan kekayaan intelektual
9. Kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti:

Optimized using
trial version
www.balesio.com

a. Pengaturan dan pembinaan terhadap bidang persyaratan, keimigrasian dan kenotariatan
b. Pengaturan dan pembinaan terhadap bidang tahanan, benda sitaan Negara dan barang rampasan Negara, peradilan, penasehat hukum, pendaftaran jaminan fidusia, perubahan nama, harta peninggalan, kepailitan ketatanegaraan dalam bidangnya dan kewarganegaraan
c. Peraturan dan pembinaan di bidang daktiloskopi, grasi, amesti, abolisi, rehabilitasi dan penyidik pegawai negeri sipil
d. Penerapan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia.

Apabila diperhatikan kewenangan dari kementerian Hukum dan HAM, tampak bahwa Kemenkum, tidak hanya berwenang mengangkat Notaris, tetapi juga melakukan pengaturan dan pembinaan terhadap bidang persyaratan Notaris.

4. Hak dan Kewajiban Serta Larangan Bagi Notaris

Hak dan kewajiban Notaris, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *rights and obligations of notary,* sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechten en plichten van Notarissen,* diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Hak atau ahasa Inggris) *recht* (Bahasa Belanda) atau *richtig* (bahasa dikonsepkan sebagai:

Optimized using
trial version
www.balesio.com

“Kewenangan atau kekuasaan dari orang atau badan hukum untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau kekuasaan yang benar akan sesuatu atau menuntut sesuatu”.

Kekuasaan atau *power* atau *authority (*Bahasa Inggris), atau *vermogen* (Bahasa Belanda), *leistung* (Bahasa Jerman), merupakan: “Kemampuan atau kewenangan dari seseorang atau badan hukum untuk mengurus sesuatu atau menentukan sesuatu”.

Kewajiban atau disebut dengan *duty* atau *obligation* atau *responsibility* (bahasa Inggris) atau *verplichting* (Belanda) dikonsepkan sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan oleh orang atau badan hukum atau Notaris di dalam melaksanakan kewenangannya. Hak dan kewajiban itu meliputi:

1. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum
2. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris
3. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta
4. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta

Optimized using
trial version
www.balesio.com

5. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya
6. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keteragan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain
7. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku
8. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga
9. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan
10. Mengirimkan daftar akta atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya

1. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

12. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada uang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan,dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
13. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasita di bawah tangan , dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris
14. Menerima magang calon Notaris, dan
15. Kewajiban menyimpan minuta akta

Kewajiban menyimpan minuta akta tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan *akta in originali.*

Di dalam Bab yang sama terhadap tempat kedudukan Notaris yang diatur dalam UUJN, juga terdapat ketentuan pasal yang mengatur mengenai persekutuan perdata yang dapat dibentuk oleh Notaris. Dalam Pasal 20 Ayat (1) UUJN No. 2 Tahun 2014, telah ditentukan bahwa:

1) Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata dengan tetap memerhentikan kemandirian dan ketidakberpihak dalam menjalankan jabatannya.
2) Bentuk persekutuan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh para Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

a. Kewajiban

Notaris merupakan suatu pekerjaan yang memiliki keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas, serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum dan inti tugas Notaris adalah mengatur secara tertulis dan autentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa Notaris.[21]

Notaris sebagai pejabat umum yang mempunyai kewenangan membuat kata autentik, dalam menjalankan tugasnya melekat pula kewajiban yang harus dipatuhi, karena kewajiban tersebut merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal Pasal 16 ayat (1) UUJN menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban:[22]

Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

a. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari prokol Notaris.
b. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta
c. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta yang berdasar pada minuta akta.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ıpriadi, 2006, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia,* Jakarta: ïika, hlm. 50.
idqi Noer Salsa, 2020, *Hukum Pengawasan Notaris Di Indonesia dan Belanda*, renadamedia, hlm.38

d. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.
e. Merahasiakan segala suatu mengenai akta yang dibuat dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain
f. Menjilid akta yang dibuatnya dalam satu bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.
g. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga.
h. Membuat daftar akta yang berkenan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan.
i. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf I atau daftar nilai yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya

Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

k. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruangan yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan

l. Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris, serta

m. Menerima magang calon Notaris

Pasal 19 UUJN:

1. Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya
2. Tempat kedudukan Notaris sebagai pejabat pembuat akta tanah wajib mengikuti tempat kedudukan Notaris
3. Notaris tidak berwenang secara berturut-turut dengan tetap menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya
4. Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenai sanksi berupa:
   a. Peringatan tertulis
   b. Pemberhentian sementara
   c. Pemberhentian dengan hormat
   d. Pemberhentian dengan tidak hormat

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Adapun di dalam Pasal 3, Kode Etik Notaris mengatur kewajiban bagian jabatan Notaris sebagai berikut:

1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik
2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris
3. Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan
4. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris
5. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan
6. Mengutamakan pada pengabdian pada kepentingan masyarakat dan Negara
7. Memberikan jasa pembuatan kata dan jasa kenotariatan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium
8. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari
9. Memasang 1 (satu) buah papan nama di depan/dilingkungan kantornya dengan pilihan ukuran, yaitu 100cmx40cm, 150cmx60cm atau 200cmx80cm, yang memuat: nama lengkap dan gelar yang sah; tanggal dan Nomor Surat Keputusan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris; tempat kedudukan;alamat kantor dan nomor telepon/fax. Dasar papan nama berwarna putih dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama yang dimaksud

10. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan; menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan perkumpulan; membayar uang iuran perkumpulan secara tertib
11. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia; melaksanakan dan mematuhi ketentuan tentang honorarium ditetapkan perkumpulan
12. Menjalankan jabatan Notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali karena alasan-alasan yang sah
13. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi
14. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membeda-bedakan status ekonomi dan atau status sosialnya

Optimized using
trial version
www.balesio.com

15. Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
16. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) UU Nomro 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; isi sumpah jabatan Notaris
17. Anggaran Dasar dan Anggaran Dasar Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia.

b. Larangan

Larangan bagi Notaris, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *prohibition for notary,* sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *verbod voor Notaris* merupakan aturan yang memerintahkan kepada Notaris untuk tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Larang bagi Notaris telah ditentukan dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.[23]

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 17 UUJN diatas, maka Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, selain memiliki kewajiban yang harus dijalankan, juga harus tunduk pada larangan-larangan yang harus diindahkan dalam menjalankan tugas jabatannya. Selanjutnya mengenai

Optimized using
trial version
www.balesio.com

[23] Salim HS, 2015, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan entuk dan Minuta Akta)*, Yogyakarta: Rajawali Pers, hlm. 41

ketentuan-ketentuan yang berisi larangan tersebut diatur di dalam Pasal 17 UUJN, yang dinyatakan bahwa Notaris:[24]

a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
c. Merangkap sebagai pegawai negeri
d. Merangkap jabatan sebagai pejabat Negara
e. Merangkap jabatan sebagai advokat
f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta
g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris
h. Menjadi Notaris Pengganti, atau
i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris

Adapun Pasal 4, Kode Etik Notaris mengatur Larangan bagi jabatan Notaris sebagai berikut:[25]

1. Mempunyai lebih dari 1(satu) kantor, baik kantor cabang maupun kantor perwakilan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

---

d.
de Etik Notaris Tahun 2015

2. Memasang papan nama dan atau tulisan yang berbunyi: “Notaris/Kantor Notaris” diluar lingkungan kantor
3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan atau elektronik, dalam bentuk:
   a. Iklan
   b. Ucapan selamat
   c. Ucapan belasungkawa
   d. Ucapan terima kasih
   e. Kegiatan pemasaran
   f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga
4. Bekerjasama dengan biro jasa/orang/badan hukum yang pada hakikatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien
5. Menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah dipersiapkan oleh pihak lain
6. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani
7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apa pun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantaraan orang lain

Optimized using
trial version
www.balesio.com

8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya
9. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat sesama rekan Notaris
10. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan perkumpulan
11. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan
12. Menjelaskan dan tau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seseorang Notaris menghadapi dan atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan atau membahayakan klien , maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan maupun rekan sejawat tersebut

Optimized using
trial version
www.balesio.com

13. Tidak melakukan kewajiban dan melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam kode etik dengan menggunakan media elektronik, termasuk namun tidak terbatas dengan menggunakan internet dan media sosial
14. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi
15. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
16. Membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh dewan kehormatan
17. Mengikuti pelelangan untuk mendapatkan pekerjaan/pembuatan akta.

B. Tinjauan Umum Perjanjian Kredit

1. Pengertian Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit terbentuk karena adanya persesuaian pernyataan kehendak sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengenai syarat sahnya suatu perjanjian dimulai dengan pernyataan dari salah satu pihak untuk [illegible]tkan dirinya atau menawarkan suatu perjanjian atau disebut [illegible]an (*aanbod*). Kemudian pihak lainnya juga memberikan [illegible]an penerimaan (*aanwarding*). Dalam perjanjian kredit terdapat

Optimized using
trial version
www.balesio.com

dua subjek hukum yang mempunyai kehendak dan dapat menyatakan kehendaknya agar tujuan dibuatnya suatu perjanjian dapat tercapai.

Perjanjian kredit yang dibuat antara bank dan nasabah debitur dalam praktik perbankan merupakan suatu perjanjian baku atau standar. Dalamperjanjian baku atau standar. Dalam perjanjian baku atau standar, klausula telah dirumuskan terlebih dahulu oleh pihak bank secara sepihak. Klausula-klausula yang tertuang dalam perjanjian kredit cenderung merupakan upayah perlindungan bagi kreditur untuk mengatasi risiko kredit dalam hubungan kenasabahan perkreditan. Oleh karena itu nasabah sebagai calon debiturtidak mempunyai pilihan lain kecuali menerima atau menolak *(take it or leave it)* klausula-klausula yang termuat dalam perjanjian kredit.

Perjanjian kredit adalah sarana pembangunan untuk mendapatkan kredit, penerima kredit terikat pada syarat-syarat tertentu dan merupakan suatu perjanjian yang dibuat kreditur dan debitur berdasarkan persetujuan atau kesepakatan kreditur dan debitur, sedangkan kreditur berkewajiban untuk memberikan uang atau kredit kepada debitur dan debitur berkewajiban untuk membayar pokok dan bunga, serta biaya-biaya lainnya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati antara keduanya. Kreditur adalah orang badan hukum yang memberikan kredit kepada debitur.

embuatan perjanjian kredit dan pengakuan hutang, dibutuhkan otaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Notaris adalah

Optimized using
trial version
www.balesio.com

seorang pejabat umum yang bertanggung jawab untuk membuat Surat Keterangan tertulis yang dimaksudkan sebagai bukti dari perbuatan-perbuatan hukum. Notaris memiliki kewenangan eksklusif untuk membuat akta-akta Otentik.

Akta Notaris sebagai alat bukti akan mempunyai pembuktian yang sempurna apabila seluruh ketentuan, prosedur dan tata cara pembuatan akta dipenuhi. Jika ada prosedur yang tidak dipenuhi dan dapat dibuktikan maka akta tersebut melalui proses pengadilan dapat dinyatakan sebagai akta di bawah tangan yang pembuktiannya diserahkan kepada hakim.

Semua UU Perbankan Indonesia tidak memberikan batasan arti tentang perjanjian kredit. Istilah perjanjian kredit terdapat dalam instruksi presiden yang ditunjukkan kepada masyarakat Bank. Diinstruksikan bahwa dalam memberikan kredit dalam bentuk apapun bank wajib menggunakan "akad perjanjian kredit" (Pedomana Kebijaksanaan di bidang Perkreditan (Instruksi Presidium Kabinet No. 15/EK/10) tanggal 13 Oktober 1996 jo Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit 1 No.2/539/UPK/Pem. Tanggal 8 Oktober 1966 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.2/643/UPK/Pemb. Tanggal 20 Oktober 1966)[26].

Definisi kredit menurut Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Perbankan

"*Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang ewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah ngka waktu tertentu dengan pemberian bunga".*

Optimized using
trial version
www.balesio.com

riam D. Badrulzaman, *Perjanjian Kredit Bank,* Alumni, Bandung, Ct.III,1982.

Mengenai pengertian perjanjian telah diatur pada Pasal 1313 Undang-Undang Hukum Perdata *dimana "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih."* Jika diperhatikan dengan seksama, rumusan yang diberikan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut menyiratkan bahwa sesungguhnya dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu orang atau lebih orang (pihak kepada satu orang atau lebih orang (pihak) lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut (kreditor). Masing-masing pihak tersebut dapat terdiri dari satu atau lebih orang, bahkan dengan berkembangnya ilmu hukum, pihak tersebut dapat juga terdiri dari satu atau lebih badan hukum.

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut: (Pasal 1320 KUHPerdata)

1. Sepakat bagi mereka yang mengikat dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Kesepakatan yang dimaksudkan dalam pasal ini adalah persesuaian kehendak antara para pihak, yaitu bertemunya antara ·an dan penerimaan. Kesepakatan ini dapat dicapai dengan i cara, baik dengan tertulis maupun secara tidak tertulis. ın tidak tertulis, bukan lisan karena perjanjian dapat saja terjadi

Optimized using
trial version
www.balesio.com

dengan cara tidak tertulis dan juga tidak lisan, tetapi bahkan hanya dengan menggunakan simbol-simbol atau dengan cara lainnya yang tidak secara lisan.[27]

Sementara itu, kecakapan adalah kemampuan menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum (perjanjian). Kecakapan ini ditandai dengan dicapainya umur 21 tahun atau telah menikah, walaupun usianya belum mencapai 21 tahun. Jadi, janda atau duda tetap dianggap cakap walaupun usianya belum mencapai 21 tahun.

Mengenai hal tertentu, sebagai syarat ketiga untuk sahnya perjanjian ini menerangkan tentang harus adanya objek perjanjian yang jelas. Jadi suatu perjanjian tidak bisa dilakukan tanpa objek yang tertentu.

Syarat keempat mengenai suatu sebab yang halal, ini juga merupakan syarat tentang isi perjanjian. Kata halal disini bukan dengan maksud untuk memperlawankan dengan kata haram dalam hukum Islam, tetapi yang dimaksudkan di sini adalah bahwa isi perjanjian tersebut tidak dapat bertentangan dengan Undang-Undang kesusilaan dan ketertiban umum

C. Tata Cara Pengawasan Notaris

UUJN lahir secara langsung juga melahirkan lembaga baru yang berdampak langsung pada perubahan struktural pengawasan Notaris yang ada sebelum era UUJN. Bentuk perubahan struktural yang dimaksud erkait pengawasan yang sebelumnya pejabat yang oleh Menteri

---

mmadi Miru dan Sakka Pati, 2019, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal bai 1456 BW,* Depok: Rajawali Pers, hlm. 68.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Kehakiman diberi wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris adalah Ketua Pengadilan Negeri (PN), maka berdasarkan UUJN digantikan dengan institusi baru pengganti institusi PN, yakni Majelis Pengawas yang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat.[28]

Struktur baru dalam pengawasan ini dilandaskan pemikiran bahwa Notaris sebagai pejabat publik yang dipercaya oleh masyarakat untuk menjalankan tugas pembuatan akta autentik haruslah dapat menjamin kepastian hukum, kesinambungan antara daerah dan pusat, serta menjamin pengamanan kepentingan publik (*public security).*[29]

Setiap Organisasi terutama organisasi pemerintahan fungsi pengawasan adalah sangat penting, karena pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin adanya kearsipan antara penyelenggara tugas pemerintahan oleh daerah-daerah dan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna.[30]

Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, menegaskan yang dimaksud dengan pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis

---

di Oktarino, 2012, Perjalanan Sejarah Pengawasan Notaris, http://www.Dodiok n/2012/05/perjalanan-sejarah-pengawasan-Notaris.html diakses pada tanggal 4 pukul 20.14 WITA.

d.

iktor M. Situmorang, Cormentyna Sitanggang, 1993, *Hukum Administrasi han di Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.233.

Optimized using trial version www.balesio.com

Pengawas terhadap Notaris. Dengan demikian ada 3 (tiga) tugas yang dilakukan oleh Majelis Pengawas, yaitu:

1.Pengawasan *preventif*

2.Pengawasan *kuratif*

3.Pembinaan

Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis tidak hanya pelaksanaan tugas jabatan Notaris agar sesuai dengan ketentuan UUJN, tapi juga Kode Etik Notaris dan tindak-tanduk atau perilaku kehidupan Notaris yang dapat mencederai keluhuran martabat jabatan Notaris. Dalam pengawasan Majelis Pengawas (Pasal 67 ayat (5) UUJN), hal ini menunjukkan sangat luas ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas.

Pengawas terhadap pelaksanaan tugas jabatan Notaris dengan ukuran yang pasti pada UUJN dengan maksud agar semua ketentuan UUJN yang mengatur pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris dipatuhi oleh Notaris, dan jika terjadi pelanggaran, maka Majelis Pengawas dapat menjatuhkan sanksi kepada Notaris yang bersangkutan.

Sejak kelahiran institusi Notaris di Indonesia, pengawasan terhadap Notaris selalu dilakukan oleh lembaga peradilan dan pemerintah, bahwa tujuan dari pengawasan agar para Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, demi untuk pengamanan kepentingan

kat, karena diangkat oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan aris sendiri melainkan untuk kepentingan masyarakat yang

Optimized using
trial version
www.balesio.com

dilayaninya. Tujuan lain dari pengawasan terhadap Notaris, bahwa Notaris dihadirkan untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa akta Otentik sesuai permintaan kepada Notaris. Sehingga tanpa adanya masyarakat yang membutuhkan Notaris, maka Notaris tidak ada gunanya.

Dengan bergantinya instansi yang melakukan pengawasan Notaris tidak akan terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris karena betapa ketatpun pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris, tidak mudah untuk melakukan pengawasan tersebut. Hal ini terpulang kepada Notaris sendiri dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab dan tugas jabatannya mengikuti atau berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Tidak kalah penting juga peranan masyarakat untuk mengawasi dan senantiasa melaporkan tindakan Notaris yang dalam melaksanakan tugas jabatannya yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku kepada Majelis Pengawas Notaris setempat. Dengan adanya laporan seperti ini dapat mengeliminasi tindakan Notaris yang tidak sesuai dengan aturan hukum pelaksanaan tugas jabatan Notaris.

Pasal 67 ayat (1) UUJN menentukan bahwa yang melakukan pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri. Dalam melaksanakan pengawasan tersebut Menteri membentuk Majelis Pengawas(Pasal 67 ayat (2) UUJN). Pasal 67 ayat (3) UUJN menentukan Pengawas tersebut terdiri dari 9 (Sembilan) orang, terdiri dari

Optimized using
trial version
www.balesio.com

a. Pemerintah sebanyak 3(tiga) orang
b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
c. Ahli/akademik sebanyak 3 (tiga) orang.

Dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri ditentukan pengusulan Anggota Majelis Pengawas. Pasal 3 ayat (1) menentukan pengusulan Anggota Majelis Pengawas Daerah (MPD) dengan ketentuan:

a. Unsur pemerintah oleh kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah
b. Unsur organisasi Notaris oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia
c. Unsur ahli/akademis oleh pemimpin fakultas hukum atau perguruan tinggi setempat

Pasal 4 ayat (1) menentukan pengusulan Anggota Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dengan ketentuan:

a. Unsur pemerintah oleh Kepala Kantor Wilayah
b. Unsur Organisasi Notaris oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia
c. Unsur ahli/akademis oleh pemimpin fakultas hukum atau perguruan tinggi setempat

Pasal 5 ayat (1) menentukan pengusulan Anggota Majelis
as Pusat (MPP) dengan ketentuan:

Optimized using
trial version
www.balesio.com

a. Unsur pemerintah oleh direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum
b. Unsur organisasi Notaris oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia
c. Unsur ahli/akademis oleh dekan fakultas hukum universitas yang menyelenggarakan program magister kenotariatan

Menurut Pasal 68 UUJN, bahwa Majelis Pengawas Notaris, terdiri atas:

a. Majelis Pengawas Daerah
b. Majelis Pengawas Wilayah
c. Majelis Pengawas Pusat

Majelis Pengawas Daerah (MPD) dibentuk dan berkedudukan di kabupaten atau kota (Pasal 69 ayat (1) UUJN), Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dibentuk dan berkedudukan di ibukota provinsi (Pasal 72 ayat (1) UUJN), dan Majelis Pengawas Pusat (MPP) dibentuk dan berkedudukan di ibukota Negara (Pasal 76 ayat (1) UUJJN).

Pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas, yang dalamnya ada unsur Notaris, dengan demikian setidaknya Notaris diawasi dan diperiksa oleh Majelis Pengawas yang memahami dunia Notaris. Adanya anggota Majelis Pengawas dari kalangan Notaris merupakan pengawasan internal, artinya dilakukan oleh Notaris yang memahami dunia Notaris luar-dalam. Sedangkan innya merupakan unsur eksternal yang mewakili dunia akademik,

Optimized using
trial version
www.balesio.com

pemerintah, dan masyarakat. Perpaduan keanggotaan Majelis Pengawas diharapkan dapat memberikan sinergi pengawasan dan pemeriksaan yang objektif sehingga setiap pengawasan dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku, dan para Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari UUJN karena diawasi secara internal dan eksternal.

1. Majelis Pengawas Daerah

Wewenang MPD diatur dalam UUJN, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39PW.07.10 Tahun 2004. Dalam Pasal 66 UUJN diatur mengenai wewenang MPD yang berkaitan dengan:[31]

(1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:

a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan surat-surat yang diletakkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam Penyimpanan Notaris

b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

[31] bib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat* Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm. 135

(2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat berita acara penyerahan.

Wewenang MPD dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, mengatur mengenai pemeriksaan yang dilakukan terhadap Notaris, yaitu:

1) Majelis Pengawas Daerah sebelum melakukan pemeriksaan berkala atau pemeriksaan setiap waktu yang dianggap perlu, dengan terlebih dahulu secara tertulis kepada Notaris yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, sebelum pemeriksaan dilakukan;
   a) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan jam, hari, tanggal, dan nama anggota Majelis Pengawas Daerah yang melakukan pemeriksaan;
   b) Pada waktu yang ditentukan untuk dilakukan pemeriksaan, Notaris yang bersangkutan harus berada di kantornya dan menyiapkan Protokol Notaris

Wewenang MPD dalam Pasal 16 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, mengatur mengenai pemeriksaan terhadap Notaris yang dilakukan uah Tim Pemeriksa, yaitu:

Optimized using
trial version
www.balesio.com

1) Pemeriksaan secara berkala dilakukan oleh Tim Pemeriksa yang terdiri atas 3 (tiga) orang anggota dari masing-masing unsur yang dibentuk oleh Majelis Pengawas Daerah yang dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris;
2) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menolak untuk memeriksa Notaris yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke baah tanpa pembatasan derajat, dan garis lurus ke samping samoai dengan derajat ketiga dengan Notaris;
3) Dalam hal tim pemeriksa mempunyai hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua Majelis Pengawas Daerah menunjuk penggantinya.

2. Majelis Pengawas Wilayah (MPW)

Wewenang MPW disamping diatur dalam UUJN, juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10. Tahun 2004. Dalam Pasal 73 ayat (1) UUJN diatur mengenai wewenang MPD yang berkaitan dengan:[32]

a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah

Optimized using
trial version
www.balesio.com

d, hlm.140

b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a
c. Memberikan izin cuti lebih dari 6(enam) bulan sampai 1 (satu) tahun
d. Memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis
e. Mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:
    1. Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan, atau
    2. Pemberhentian dengan tidak hormat
f. Membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f.

Wewenang MPW menurut Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, berkaitan dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh MPW, yaitu:

1) Majelis Pemeriksa Wilayah memeriksa dan memutus hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah;
2) Majelis Pengawas Wilayah mulai melakukan pemeriksaan terhadap hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima;

Optimized using
trial version
www.balesio.com

3) Majelis Pengawas Wilayah berwenang memanggil Pelapor dan Terlapor untuk didengar keterangannya;
4) Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berkas diterima.

3. Majelis Pengawas Pusat (MPP)

Wewenang MPP di samping diatur dalam UUJN, juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10.Tahun 2004. Dalam Pasal 77 UUJN diatur mengenai wewenang MPP yang berkaitan dengan:[33]

a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a
c. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara
d. Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada menteri

Selanjutnya wewenang MPP diatur dalam Pasal 29 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor

d, hlm. 141

Optimized using
trial version
www.balesio.com

M.02.PR.08.10 Tahun 2004, yang berkaitan dengan pemeriksaan lebih lanjut yang diterima dari MPW:

1) Majelis Pengawas Pusat memeriksa permohonan banding atas putusan Majelis Pengawas Wilayah;
2) Majelis Pengawas Pusat mulai melakukan pemeriksaan terhadap berkas permohonan banding dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima;
3) Majelis Pengawas Pusat berwenang memanggil Pelapor dan Terlapor untuk dilakukan pemeriksaan guna didengar keterangannya;
4) Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berkas diterima.
5) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat alasan dan pertimbangan yang cukup, yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan;
6) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh ketua, Anggota, dan Sekretaris Majelis Pemeriksa Pusat;
7) Putusan Majelis Pengawas Pusat disampaikan kepada Menteri dan salinannya disampaikan kepada Pelapor, Terlapor, Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat Ikatan Notaris Indonesia, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

D. Landasan Teoritis

1. Teori Tanggung Jawab

Setiap penggunaan wewenang oleh pejabat selalu disertai dengan tanggung jawab, sesuai dengan prinsip tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban. Berdasarkan ketentuan hukum pejabat hanya menjalankan fungsi dan wewenang, karena pejabat tidak memiliki wewenang. Yang memiliki wewenang dan dilekati wewenang adalah jabatan. Dalam kaitan ini Logemann mengatakan bahwa, berdasarkan Hukum Tata Negara, jabatanlah yang dibebani dengan kewajiban, yang diberi wewenang untuk melakukan perbuatan hukum. Karena kewenangan itu melekat pada jabatan, sementara tanggungjawab dalam bidang politik itu terkait dengan kewenangan, maka bahan tanggung jawab itu pada dasarnya juga melekat pada jabatan.

Menurut teori dari Robert B. Seidman tentang sistem kerjanya hukum, maka pada waktu Notaris dan PPAT dalam menjalankan tugas jabatannya dalam membuat akta autentik maka kedudukan Notaris dan PPAT sebagai pelaksana hukum, sedangkan pada waktu Notaris dan PPAT dikenakan tanggung jawab, kedudukan Notaris dan PPAT sebagai yang dikenakan hukum berhadapan dengan penerapan sanksi. Batasan tanggung jawab Notaris dan PPAT hanya dapat diminta sepanjang mereka masih berwenang dalam melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris dan PPAT.[34]

Optimized using
trial version
www.balesio.com

[34] ...aiful Rachman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan* ...dung: Mandar Maju, hlm.193.

2. Teori Sanksi

Menurut teori sanksi dari Philipus M. Hadjon[35], sanksi merupakan alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang digunakan oleh penguasa sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan pada norma hukum administrasi. Dengan demikian unsur-unsur sanksi. yaitu:

a. Sebagai alat kekuasaan
b. Bersifat hukum publik
c. Digunakan oleh penguasa
d. Sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan

Sanksi-sanksi merupakan bagian penutup yang penting dalam hukum, dan tiap aturan hukum yang berlaku selalu ada sanksi pada akhir aturan tersebut. Sanksi selalu ada pada aturan hukum yang dikualifikasikan sebagai aturan hukum yang memaksa . Ketidaktaatan atau pelanggaran terhadap suatu kewajiban yang tercantum dalam aturan hukum mengakibatkan terjadinya ketidakteraturan yang sebenarnya tidak diinginkan oleh aturan hukum yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan fungsi sanksi yang dipakai untuk penegakan hukum terhadap ketentuan-ketentuan yang biasanya berisi suatu larangan atau yang mewajibkan.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ıilipus M.Hadjon, 1996, *Penegakan Hukum Administrasi dalam Kaitannya etentuan Pasal 20 ayat 3 dan 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan ıgelolaan Lingkungan Hidup, Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, hlm.1.

E. Kerangka Pikir

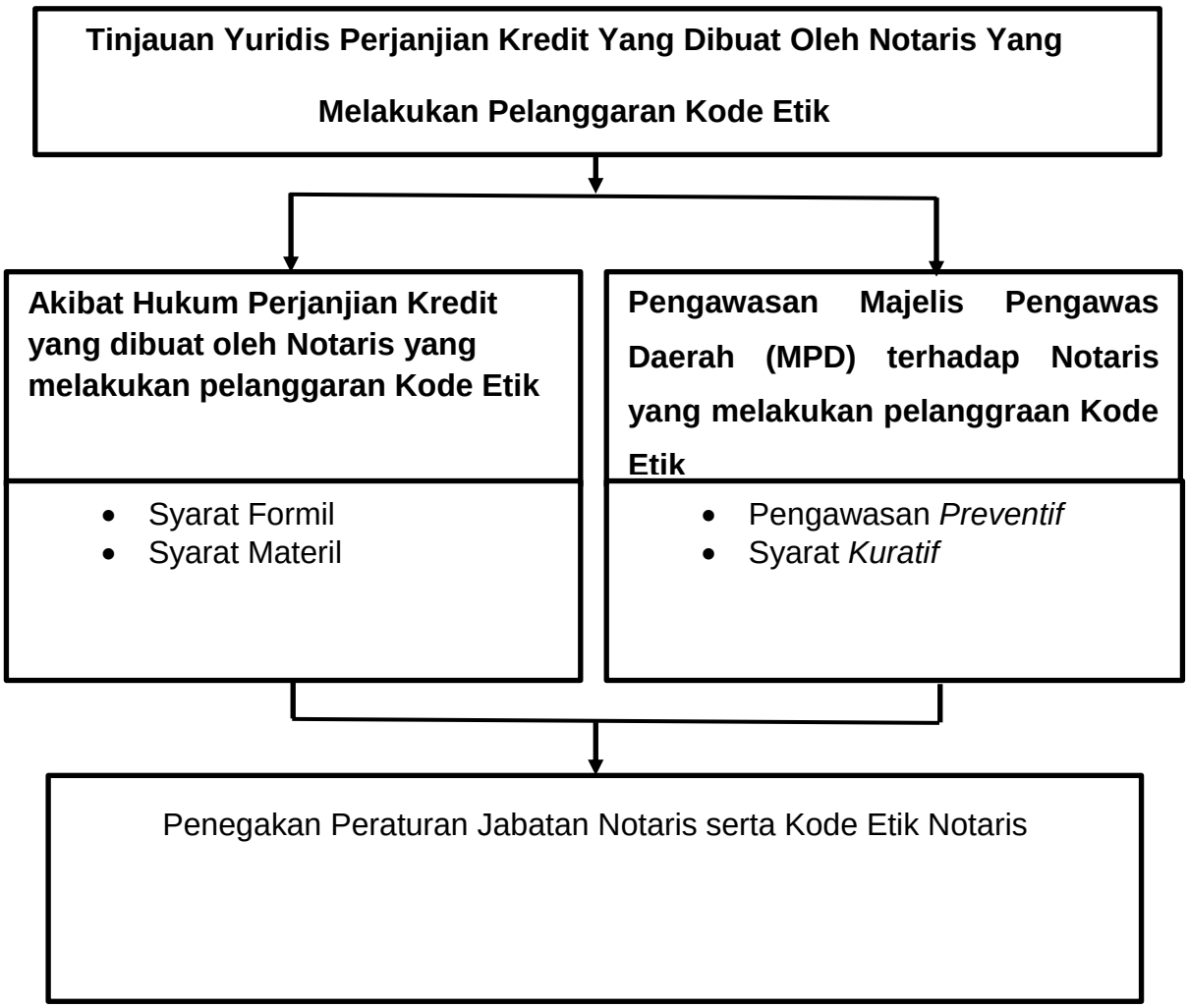

F. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional yang dimaksudkan untuk menyatukan pandangan dalam penulisan ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik yang memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

2. Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.
3. Majelis Pengawas Daerah (MPD) adalah badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris di daerah Kabupaten/Kota.
4. Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar setiap pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
5. Dewan Kehormatan Notaris adalah lembaga etik yang mengawal dan membina notaris dalam bertindak harus sesuai dengan kode etik, anggaran dasar, dan anggaran rumah tangga jabatan notaris yang berlaku.
6. Prinsip kepatutan adalah prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dimana notaris harus sehat jasamani dan rohani, memiliki hanya satu kantor dalam tempat kedudukannya dan tidak dibolehkan untuk rangkap jabatan.
7. Pelanggaran prinsip kepatutan yang dimaksud adalah pelanggaran yang dilakukan oleh notaris yang mengalami gangguan penglihatan namun tetap melaksanakan tugas dan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

jabatannya, serta memiliki 2 kantor dalam satu daerah tempat kedudukannya.

8. Kode Etik Notaris adalah kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya disebut "Perkumpulan" berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris, Notaris Pengganti pada saat menjalankan jabatan.
9. Sanksi hukum adalah hukuman atas pelanggaran hukum
10. Perjanjian Kredit Notariil yaitu perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak di hadapan Notaris. Perjanjian Notariil merupakan akta yang bersifat Otentik (dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang berwenang/Notaris).

Optimized using
trial version
www.balesio.com